

PETUNJUK PELAKSANAAN

Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi



Pusat Penyuluhan Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Kementerian Pertanian
2017

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, Kegunaan dan Manfaat	1
C. Output dan Sasaran	2
D. Pengertian	3
E. Dasar Hukum	3
BAB II. PELAKSANAAN ADAPTASI PAKET TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI	5
A. Prinsip Pelaksanaan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi	5
B. Ruang Lingkup Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi	5
C. Persyarata Pelaksanaan Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi ..	5
D. Pelaksanaan Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi	6
E. Pembiayaan	6
BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	7
A. MONITORING DAN EVALUASI	7
B. PELAPORAN	7
BAB V. PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian dan Penyuluhan Pertanian merupakan komponen yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Penelitian bertanggung jawab untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas teknologi dalam rangka menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing, sedangkan Penyuluhan Pertanian menyediakan mekanisme agar teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dapat didesiminasikan dan diadopsi oleh petani melalui kegiatan penyuluhan.

Strategi keterkaitan antara penelitian dan penyuluhan pertanian, yaitu dengan: (1) menempatkan penelitian dan penyuluhan pertanian sebagai sistem yang terintegrasi antara sistem pengetahuan dan teknologi, (2) fokus terhadap fungsi-fungsi penelitian dan penyuluhan pertanian dengan melibatkan berbagai kelembagaan dan pemangku kepentingan lain, (3) mengembangkan dan memperkuat jejaring di setiap jenjang wilayah, dan (4) pemberdayaan kelompok petani untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan kajian dan penyuluhan yang dilakukan oleh petani sendiri.

Secara empiris hubungan penelitian–penyuluhan–petani masih terbatas dan pelaksanaannya belum menjadi kegiatan yang melembaga secara optimal. Untuk itu, diperlukan dukungan kebijakan melalui pelembagaan penelitian dan pengembangan guna memperkuat hubungan yang melembaga antara penelitian, penyuluhan dan petani dan bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.

B. Tujuan, Kegunaan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Mempercepat penyebaran teknologi spesifik lokalita yang telah direkomendasikan sesuai agro ekosistem;
- b. Meyakinkan kesesuaian paket teknologi usahatani dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi agroekosistem.

2. Kegunaan

- a. Mengurangi resiko kegagalan usahatani melalui pemilihan paket teknologi yang paling sesuai baik ditinjau dari segi teknis maupun ekonomis;
- b. Meningkatkan keyakinan pelaksana paket teknologi/rekomendasi BPTP yaitu petani/kelompoktani mengenai paket teknologi usahatani yang akan diterapkan oleh petani/ kelompoktani;
- c. Menghimpun serta memberikan umpan balik kepada lembaga penelitian dan instansi terkait dalam pengembangan paket teknologi usahatani;
- d. Menyiapkan petani/kelompoktani untuk menjadi demonstrator yang bersifat motivator dan atau pelatih/petani pemandu bagi petani/kelompoktani.

3. Manfaat

- a. Dapat merangsang petani/kelompoktani atau petani-/kelompoktani lainnya untuk menerapkan paket teknologi tersebut dalam usahatannya;
- b. Keberhasilan adaptasi paket teknologi menunjukkan bahwa paket teknologi tersebut sesuai dengan lokasi dan usahatani para petani/kelompoktani.

C. Output dan Sasaran

1. Output

- a. Tersebar nya teknologi spesifik lokalita yang telah direkomendasikan sesuai agro ekosistem;
- b. Paket teknologi usahatani sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani serta kondisi agroekosistem

2. Sasaran

- a. Penyuluh Pertanian di Provinsi, Kabupaten/Kota, BPP dan WKPP;
- b. Petani/Kelompoktani pelaksana Implementasi
- c. Rekomendasi Uji Teknologi; dan
- d. Para penyelenggara penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang menangani.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir petani/kelompoktani dalam peningkatan usahatani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraannya;
2. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian;
3. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahatani anggota;
4. Rembug Tani Desa adalah Forum pertemuan antara petani, pengurus kelompoktani, Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TBPP dan Swadaya), babinsa dan mahasiswa untuk membahas identifikasi dan pemecahan masalah serta pelaksanaan gerakan serentak dalam mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas padi;
5. Kursus Tani Desa adalah suatu proses belajar mengajar bagi para petani di desa yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan inovasi teknologi komoditas padi sesuai dengan rekomendasi; dan
6. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metodologi Penyuluhan Pertanian;
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta berbagai Peraturan Menteri Pertanian yang relevan dengan kebijakan dan diseminasi inovasi;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional; dan
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tahun 2015.

BAB II

PELAKSANAAN ADAPTASI PAKET TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI

A. Prinsip Pelaksanaan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi

Petugas agar memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Pelaksana Adaptasi Paket Teknologi adalah Balai Penyuluhan Pertanian yang memiliki kondisi agroekosistem sesuai teknologi yang direkomendasikan Badan Litbang/BPTP pada 25 Provinsi di 68 Kabupaten/ Kota dan 340 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
2. Lokasi adaptasi teknologi dilaksanakan di 340 BPP, masing-masing 1 unit paket teknologi spesifik lokasi pada lahan petani/kelompoktani;
3. Peneliti dan Penyuluh Pertanian berperan sebagai pengawal/ pendamping/fasilitator dalam penerapan adaptasi paket teknologi kepada petani/ kelompoktani di WKPP; dan
4. Petani/kelompoktani bersedia menerapkan implementasi hasil uji paket teknologi secara taat azas pada lahannya.

B. Ruang Lingkup Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi

Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi

- a. Rembug Tani;
- b. Bahan Pembelajaran SL (Saprodi);
- c. Kursus Tani;
- d. Pengawasan dan pendampingan;
- e. Farmers Field Day/Hari Lapangan Petani;
- f. Pelaporan.

C. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi

1. Teknologi yang akan diadaptasikan merupakan rekomendasi hasil uji paket teknologi/kaji terap yang telah diuji oleh BPTP;
2. Metode dan Lokasi Pelaksanaan
Metode penerapan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi dilaksanakan melalui metode Sekolah Lapangan (SL), masing-masing seluas 1 (satu) Ha di lahan petani/kelompoktani yang dilaksanakan pada 5 (lima) unit BPP di Kabupaten/Kota;

3. Pelaksanaan kegiatan adaptasi paket teknologi spesifik lokasi dikawal dan didampingi oleh peneliti, penyuluh pertanian BPP dan penyuluh pertanian di WKPP.

D. Pelaksanaan Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi

1. Persiapan
 - a. Menetapkan BPP dan petani/kelompok tani sebagai pelaksana;
 - b. Menetapkan komoditas dan materi bahan pembelajaran berdasarkan paket teknologi yang direkomendasikan melalui kegiatan rebug tani.
 - c. Menetapkan peserta yang mengikuti kegiatan adaptasi paket teknologi
2. Pelaksanaan
 - a. Melaksanakan kursus tani di lokasi adaptasi paket teknologi spesifik lokasi melalui SL;
 - b. Mengamati dan mencatat perkembangan pelaksanaan adaptasi paket teknologi spesifik lokasi melalui SL;
 - c. Melaksanakan FFD di lokasi adaptasi paket teknologi spesifik lokasi melalui SL;
 - d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan adaptasi paket teknologi spesifik lokasi melalui SL.

E. Pembiayaan

Dukungan pembiayaan Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi bersumber dari APBN Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Selain itu, pembiayaan juga dapat bersumber dari APBD serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi ini pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan pemantauan terhadap kegiatan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi yang dilakukan, untuk memastikan teknologi yang diadaptasikan mampu memberikan dampak positif terhadap penyebaran teknologi di wilayah kerja penyuluh pertanian masing-masing. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil dan tujuan akhir dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi.

Monitoring dan evaluasi Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi dilakukan oleh penyelenggara dan pelaksana penyuluhan di setiap tingkatan melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun secara administratif terhadap aspek teknis dan keuangan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi, adalah :

1. Keragaan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan (lokasi, koordinator Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian; petani/kelompoktani);
2. Proses pelaksanaan kegiatan, berupa bahan rembug tani, bahan pembelajaran (saprodi), kursus tani; pengawalan dan pendampingan serta *Farmers Field Day*/Hari Lapang Petani.

B. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan Adaptasi Paket Teknologi dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga ke pusat sebagaimana arus pelaporan, sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian pelaksana Adaptasi Paket Teknologi melaporkan perkembangan kegiatan setiap minggu kepada koordinator Penyuluh pertanian/ pimpinan BPP;

2. Koordinator Penyuluh Pertanian/Pimpinan BPP melakukan input data perkembangan kegiatan Adaptasi Paket Teknologi sesuai dengan form laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya form laporan tersebut di upload melalui website <https://www.SILUHTAN.net>, secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4.
3. Penyuluh pertanian/pimpinan BPP pelaksana Adaptasi Paket Teknologi melaporkan pada awal minggu dan akhir minggu pada bulan berjalan melalui website <https://www.SILUHTAN.net>;
4. Dinas teknis yang membidangi urusan pertanian di Provinsi atau Penyuluh Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring laporan-laporan tersebut pada <https://www.SILUHTAN.net>. Laporan dimaksud merupakan pertanggungjawaban teknis pelaksanaan Adaptasi Paket Teknologi;
5. Koordinator Penyuluh Pertanian/Pimpinan BPP melakukan evaluasi terhadap saat pelaksanaan kegiatan Adaptasi Paket Teknologi berakhir. Hasil evaluasi dilaporkan melalui website <https://www.SILUHTAN.net>.
6. Secara detail Panduan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis online dapat di unduh/download di website <https://www.siluhtan.net>

BAB III PENUTUP

Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi merupakan upaya agar kelembagaan petani mampu menerapkan sistem pertanian terpadu atau sesuai dengan kondisi setempat sebagai upaya pencapaian swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Keberhasilan Kegiatan Adaptasi Paket Teknologi Spesifik Lokasi akan tercapai dengan dukungan semua pihak terkait.

